



BKPSDM

KABUPATEN ROKAN HILIR

Jl. Perwira, Bagansiapiapi

PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Syarat :

1. Surat Pengantar;
2. Fotocopy legalisir SK Pangkat Terakhir;
3. Fotocopy SKP 2 (dua) tahun terakhir;
4. Fotocopy SK Pelantikan jabatan Struktural (Jika karena pemberhentian ke Struktural);
5. Surat dari tim Penilai Kesehatan (jika Karena Sakit);
6. Surat atau Dokumen Pendukung Tidak memenuhi Standar atau Kualifikasi;
7. Fotocopy SK Hukuman Disiplin (Jika Terkena Hukuman Disiplin);
8. Fotocopy SK Tugas Belajar (Jika Melaksanakan Tugas Belajar).

PROSEDUR / ALUR PELAYANAN :

1. Pegawai Negeri Sipil menyiapkan berkas persyaratan / kelengkapan administrasi Pengusulan Surat Keputusan Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional;
2. Pegawai Negeri Sipil / Kasubbag Umum OPD yang bersangkutan menyerahkan berkas Pengusulan Surat Keputusan Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional melalui Tata Usaha BKPSDM Kabupaten Rokan Hilir untuk kemudian diproses oleh pelaksana di Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi;
3. PNS menunggu proses persetujuan selama kurang lebih 3 hari.

WAKTU PELAYANAN :

Waktu pengusulan pemberhentian dalam jabatan fungsional paling lambat 30 hari kerja.

BIAYA :

Tidak dipungut biaya atau gratis.